



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
DINAS KESEHATAN
UPTD RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE

Jl. Dr. Kumpulan Pane No. 226 Telp. (0621) 21967 / fax . (0621) 327027
TEBING TINGGI



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI
NOMOR : 440/ 671 /UPTD-RSUD/2024

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UPTD RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE
KOTA TEBING TINGGI**

DIREKTUR UPTD RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI,

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada UPTD RSUD Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
- MENINGAT** : 1. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-undang No 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang– Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang – undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara 36370;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi (Lembaran Daerah

Kota Tebing Tinggi Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

10. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 53 Tahun 2020 yang telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;
11. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG STANDAR PELAYANAN UPTD RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE KOTA TEBING TINGGI.

KESATU : Standar Pelayanan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- 1) Standar Pelayanan Hemodialisa
- 2) Standar Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- 3) Standar Pelayanan Rawat Inap Pinus-1
- 4) Standar Pelayanan Rawat Inap Bedah
- 5) Standar Pelayanan Rawat Inap Infeksius
- 6) Standar Pelayanan Rawat Inap Interna
- 7) Standar Pelayanan Rawat Inap Anak
- 8) Standar Pelayanan Rawat Inap Materna
- 9) Standar Pelayanan Rawat Inap Perinatologi
- 10) Standar Pelayanan Instalasi Rawat Intensif (ICU)
- 11) Standar Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
- 12) Standar Pelayanan Instalasi Farmasi
- 13) Standar Pelayanan Kasir
- 14) Standar Pelayanan Laboratorium
- 15) Standar Pelayanan Pengaduan Pelanggan
- 16) Standar Pelayanan Instalasi Radiologi
- 17) Standar Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik
- 18) Standar Pelayanan Instalasi Gizi
- 19) Standar Pelayanan Instalasi CSSD
- 20) Standar Pelayanan Instalasi Bank Darah
- 21) Standar Pelayanan Surat Kematian
- 22) Standar Pelayanan Instalasi Pengelolaan Limbah
- 23) Standar Pelayanan Instalasi Laundry
- 24) Standar Pelayanan Ambulans/Kereta Jenazah
- 25) Standar Pelayanan Instalasi Pemulasaran Jenazah
- 26) Standar Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
- 27) Standar Pelayanan Pencegahan Pengendalian Infeksi
- 28) Standar Pelayanan Surat Keterangan Berbadan Sehat

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali jika terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada Tanggal : 28 Mei 2024

DIREKTUR UPTD RSUD Dr. H. KUMPULAN PANE
KOTA TEBING TINGGI,

The image shows a circular official stamp in blue ink. The text around the perimeter of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG" at the top and "KOTA TEBING TINGGI" at the bottom. In the center of the stamp, it says "UPTD RSUD DR. H. KUMPULAN PANE". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be "dr. IRWANSYAH".

dr. IRWANSYAH
PEMBINA Tk. I
NIP. 197501042008031001